



PUTUSAN

Nomor 400/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :Mugiono Alias Mugi Anak Dari Muhdori (alm)
2. Tempat lahir :Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir :29 Tahun / 15 April 1995
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Dusun Tapang sebelah Desa Malenggang
Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau
7. Agama :Katolik
8. Pekerjaan :Karyawan swasta;

Terdakwa Mugiono Alias Mugi Anak Dari Muhdori (alm) ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024; Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi Pontianak:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 18 September 2024 Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sag dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2024 dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-16/0.1.14.8/Eoh.2/07/2024, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 362 KUHPidana.

Atau

Kedua :Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan..

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 2024, Terdakwa telah dituntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUGIONO (ALS) MUGI ANAK DARI (ALM) MUHDORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalTerdakah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana daikwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUGIONO (ALS) MUGI ANAK DARI (ALM) MUHDORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh wa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) YBS (tandan buah segar) kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. SISU 2
- 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Beat warna hitam merah dengan nosin JM81E2212484 noka MH1JM8122NK210838 tanpa plat nomor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk warna hitam merah dengan nosin JM81E2212484 noka MH1JM8122NK210838 tanpa plat nomor.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah kayu angkut TBS (tandan buah segar) kelapa sawit;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mugiono Alias Mugi Anak Dari Muhdori (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) YBS (tandan buah segar) kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. SISU II Estate Malenggang melalui Saksi Yulius Eko Wahyudi (Als) Eko
 - 1 (satu) buah dodos;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kayu angkut TBS (tandan buah segar) kelapa sawit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah dengan nosin JM81E2212484 noka MH1JM8122NK210838 tanpa plat nomor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk warna hitam merah dengan nosin JM81E2212484 noka MH1JM8122NK210838 tanpa plat nomor.
Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 25 September 2024 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 81/Akta.Pid/2024/PN Sag, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2024;

Menimbang bahwa Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 25 September 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 27 September 2024 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding Tanggal 25 September 2024 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUGIONO (ALS) MUGI ANAK DARI (ALM) MUHDORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUGIONO (ALS) MUGI ANAK DARI (ALM) MUHDORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) YBS (tandan buah segar) kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. SISU 2
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah dengan nosin JM81E2212484 noka MH1JM8122NK210838 tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk warna hitam merah dengan nosin JM81E2212484 noka MH1JM8122NK210838 tanpa plat nomor.Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah dodos;
 - 1 (satu) buah kayu angkut TBS (tandan buah segar) kelapa sawit;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 18 September 2024 Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sag serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan



Pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan tentang lamanya masa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding berpendapat merasa perlu untuk dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa masa hukuman atau lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah terlampau ringan mengingat terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 18 September 2024 Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sag, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 18 September 2024 Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sag sekedar mengenai lamanya hukuman;
1. Menyatakan Terdakwa Mugiono Alias Mugi Anak Dari Muhdori (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT.PTK



pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) TBS (tandan buah segar) kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. SISU II Estate Malenggang melalui Saksi Yulius Eko Wahyudi (Als) Eko
 - 1 (satu) buah dodos;
 - 1 (satu) buah kayu angkut TBS (tandan buah segar) kelapa sawit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah dengan nosin JM81E2212484 noka MH1JM8122NK210838 tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk warna hitam merah dengan nosin JM81E2212484 noka MH1JM8122NK210838 tanpa plat nomor.
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami **T M LIMBONG, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum.**, dan **RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 400/PID./2024/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT.PTK



Anggota, serta **IRWAN JUNAIDI, S.H**, Panitera Pengganti tersebut akan
tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

ANDI RISA JAYA, S.H.,M.Hum

ttd

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H, S.H., M.

Hakim Ketua,

ttd

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

IRWAN JUNAIDI., S.H.